



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF MENJADI SISTEM
KONSTITUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIVAL ROYNALDI
NIM.11527104073

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKRALATIF MENJADI SISTEM KONSTITUTIF MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)”** yang ditulis oleh:

Nama : RIVAL ROYNALDI
 NIM : 11527104073
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 DZULHIJAH 1442 H
 13 JULI 2021 M

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, S.H., M.H
 NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan mdikasi geografis”* yang ditulis oleh :

Nama : **RIVAL ROYNALDI**
 NIM : 11527104073
 Program Studi : *Ilmu Hukum*

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II
H. Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIVAL ROYNALDI (2021) :

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Dari Sistem Deklaratif Menjadi Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Sebelum perubahan terhadap undang-undang tentang merek dilakukan, maka prinsipnya pemegang merek dianggap sebagai pemilik merek, sehingga penggunaan merek milik orang lainpun dianggap sebagai pemilik merek. Artinya penegasan terhadap pemilik merek tersebut belum ditegaskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap undang-undang merek, maka sistemnya sudah mengalami perubahan dari sistem deklaratif, artinya sistem pendaftaran merek yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sedangkan setelah dilakukan perubahan terhadap undang-undang merek tersebut, maka sistemnya menjadi konstitutif, artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama bukan dugaan, dalam hal ini tidak semua merek dapat didaftarkan. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF MENJADI SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti, adalah bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta apa faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta faktor penyebab terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif



menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yakni perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak bisa berdasarkan dugaan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dengan pengertian bahwa tidak semua pengguna merek tertentu dialah yang memiliki merek tersebut, tetapi yang dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar, antara lain adalah masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan merek, hal ini terlihat masih beredarnya merek-merek yang tidak jelas dipasaran, dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah setempat. Kemudian masih sulitnya untuk mengetahui penggunaan merek terdaftar oleh orang lain, karena merek yang berdar tersebut menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Serta penerapan sanksi yang belum tegas, dari pihak yang berwenang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum WR. WB

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah : "Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif menurut undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi georafis". Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua yang penulis cintai, bapak Muslih Syahroini dan Ibu Efniwati, yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, semangat, dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan dan prosedur penyelesaian skripsi, serta pendaftaran ujian.


4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, S.H., M.H., dan sekaligus sebagai pembimbing penulis, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Pembimbing Akademik Lysa Anggraini S.H., M.H yang selalu sabar dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada adik adik tercinta Rafilah Atika dan Rafif Ghufron yang memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada kakek Dr. H. Azwar Aziz, SH. M.Si yang memberi dorongan dan motivasi kepada penulis
9. Kepada abang Dr. Muhammad April S.H., M.hum., yang selalu bersedia membantu dan meminjamkan buku kepada penulis
10. Kepada Vira Zikra Aulia yang membatu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada semua sahabat-sahabatku, Adnan Idhab, Ocu fikri, muhammad rinaldi, Arkan Embot, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih

baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

RIVAL ROYNALDI
NIM.11527104073



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Perlindungan Hukum	10
B. Kepastian Hukum	15
C. Teori Hukum yang Merekayasa Masyarakat (<i>sosial engineering</i>)	18
 BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum.....	24
B. Merek.....	25
C. Hak Kekayaan Intelektual	29
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar dari Sistem Deklaratif Menjadi Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	35
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penggunaan Merek	

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Milik Orang Lain yang Sudah Terdaftar 43

A. Kesimpulan..... 49

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba.¹ Dalam menjalankan roda bisnis tersebut pelaku usaha melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan usahanya, di antaranya dengan menggunakan merek yang mudah dikenal oleh konsumen atau masyarakat.

Dunia bisnis dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapat sesuatu yang diinginkan, baik dari segi sandang, pangan maupun papan (perumahan). Untuk tujuan tersebut maka pelaku usaha menggunakan merek yang terdaftar yang tidak boleh digunakan oleh pelaku usaha yang lain tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Merek merupakan ciri dari bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mempunyai ciri khas tersendiri agar konsumen atau masyarakat mudah mengetahui dan mendapatkannya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

¹Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Heri ci na milik IN Jus ri Ri u
- Stat Islamic University of S rhan yarif Kasim R iau
- UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, merek adalah tanda atau gambar, huruf, angka dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang dan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek tersebut apabila sudah terdaftar, maka orang lain dapat menggunakan merek tersebut atas izin dari yang memiliki merek tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa, “Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.²

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, bagi seseorang yang ingin memakai merek suatu produk, maka yang bersangkutan harus mendapat izin terlebih dahulu kepada pemilik merek yang bersangkutan, karena merek yang sudah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum

²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.



Hak cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama.

Pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.³ Dari pernyataan tersebut jelas bahwa bagi pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang sudah terkenal, bagi yang ingin menggunakannya maka harus melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.⁴ Oleh karena itu hak merek perlu mendapat perlindungan hukum, agar pemilik merek tersebut tidak dirugikan oleh pihak-pihak lain yang meniru merek yang sama.

Dalam masyarakat banyak beredar merek-merek produk atau barang milik orang lain yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pemilik merek secara tidak langsung sudah dirugikan oleh perbuatan tersebut, yang hanya mencari keuntungan atau laba dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Tentunya pemilik mereka terdaftar harus mendapatkan perlindungan secara hukum, karena apabila penggunaan merek milik orang lain tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek tetapi juga merugikan konsumen atau masyarakat.

³Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.189

⁴*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum perubahan terhadap undang-undang tentang merek dilakukan, maka prinsipnya pemegang merek dianggap sebagai pemilik merek, sehingga penggunaan merek milik orang lainpun dianggap sebagai pemilik merek. Artinya penegasan terhadap pemilik merek tersebut belum ditegaskan dalam undang-undang, sehingga pihak lain bisa saja menggunakan merek milik orang lain, tanpa adanya perlindungan yang tegas terhadap pemilik merek yang sebenarnya.

Oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap undang-undang merek, maka sistemnya sudah mengalami perubahan dari sistem deklaratif, artinya sistem pendaftaran merek yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sedangkan setelah dilakukan perubahan terhadap undang-undang merek tersebut, maka sistemnya menjadi konstitutif, artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama bukan dugaan, dalam hal ini tidak semua merek dapat didaftarkan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF MENJADI SISTEM KONSTITUTIF BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.



B. Batasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasannya dalam hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang terdaftar, ketentuan yang diatur dalam undang-undang merek, serta hal-hal yang menyebabkan adanya pihak lain yang menggunakan merek yang sudah terdaftar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang terdaftar pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,⁵ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dilakukan melalui

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁶

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta faktor penyebab terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.⁷ Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).⁸ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,¹⁰ yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan

⁶Ibid.

⁷Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder,¹¹ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier,¹² yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, h.143



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,¹³ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, yang berisi perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

BAB III TINJAUAN TEORITIS, yang berisi pengertian merek, macam-macam merek, dan hak kekayaan intelektual.

BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, serta faktor yang menyebabkan penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan¹⁴ segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Dirjen HAKI. Oleh karena itu merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan Nomor register tersebut terdaftar di Dirjen HAKI maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sesuai dengan pasal 4 UU

¹⁴ Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beretiked tidak baik.¹⁵

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak

atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan

¹⁵ Enny Mirfa. "perlindung hukum terhadap merek terdaftar". jurnal hukum. <http://media.neliti.com/jurnal/>. Volume 2. No.1.januari-juni 2016. h. 69.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.¹⁶

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan

¹⁶ Meli Hertati Gultom. "perlindungan hukum pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek". Jurnal warta. <http://dharmawangsa.ac.id>. Edisi. 56. h. 8



secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁷

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna

¹⁷Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 595

¹⁸Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), h. 5-6



pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

B. Kepastian Hukum

Hukum bertugas menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheid*) dalam pergaulan manusia demikian E. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, mengatakan (menurut kita perkataan “bertugas” sebaiknya diganti dengan perkataan “bertujuan”, sebab tugas hukum ialah mengatur / memberi tata). Selanjutnya dikatakan bagi kami hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu tentang pihak yang lain.

Sebuah contoh tentang kepastian hukum yang diadakan oleh hukum ialah lembaga hukum, mengenai lewat waktu (*verjaring*). Dengan lewat waktu

¹⁹Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung Universitas Lampung, 2007), h. 31



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat orang memperoleh sesuatu atau melepaskannya dari sesuatu perundangan (verbintennis) sehabis masa yang tertentu dan apabila syarat-syarat yang tidak ditentukan dalam undang-undang dipenuhi. Demikian pada 1946 KUH Perdata : Daluwarsa (verjaring) adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai

²⁰Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), h. 59



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

²¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.²²

C. Teori Hukum Yang Merekayasa Masyarakat (*Social Engineering*)

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta

²² Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), h. 25



kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan,²³ penyelenggaraan *rule of law* (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan politik itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum.²⁴

Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara tertentu.²⁵ Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial.

Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai didalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu,

²³Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Intan Sejati, 2005), h. 36.

²⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 23.

²⁵*Ibid.*, h. 24.



- Hak cipta Dilindungi Undang-undang
- Hak cipta dilindungi undang-undang
- State Islamic University of Sultan Yari Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan.

Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. Kekuatan mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya mendapatkan kekuasaan dari hukum. Dalam Negara Republik Indonesia, cita-cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 1945). Cita-cita nasional ini harus diwujudkan nyata dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut.

Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.

Dengan demikian, hukum mengalami perubahan sesuai kondisi waktu dan tempat. Ilmu sejarah sosial hukum Islam, sebagai alat politik, dalam arti alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang



memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional.

Roscoupound menyatakan bahwa rekayasa sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.²⁶

Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.²⁷

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai

²⁶Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.

²⁷*Ibid.*



mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.²⁸

Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai. Ia mengakui kekaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: hukum sebagai kaidah sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum sebagai proses peradilan. Sehubungan dengan itu, Pound berusaha menyatukan ketiga pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia mendefinisikan hukum dengan fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum serta administrasi.

²⁸*Ibid.*, h. 75.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas, begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan, bahwa mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981), h.37

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah mengandung rasa keadilan. Di samping itu pernyataan di atas juga dapat dianggap sebagai instruksi dan dasar untuk menggugat pertanggungjawaban para aparat negara sebagai abdi rakyat, jika suatu saat mereka melakukan tugas tidak selaras dengan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur.³⁰

Adapun ciri-ciri khas dari suatu negara hukum adalah adanya:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.³¹

Pernyataan di atas merupakan hal-hal yang harus ada dalam negara yang berdasarkan kepada hukum, karena penerapan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Di samping itu juga harus dapat menerapkan aturan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Merek

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

³⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.15

³¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.23.



angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda.



f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Di samping merek dagang, terdapat juga merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Perundang-undangan tentang merek memperkenalkan adanya hak prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dengan organisasi internasional perlindungan merek, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional.

Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beriktikad baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada kementerian yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas sebagaimana disebutkan di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran



merek yang pertama sekali diterima di negara lain, yang merupakan anggota perlindungan merek internasional.³²

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek menjelaskan bahwa:

- (1) Lingkup undang-undang ini meliputi:
 - a. Merek, dan
 - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Merek Dangan, dan
 - b. Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, merek merupakan suatu bentuk gambar, logo, suara dan sebagainya. oleh karena itu merek merupakan hasil karya atau ciptaan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang ketika merek tersebut sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³²Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

dijelaskan bahwa:

- (1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut di atas, maka pendaftaran merek diatur dalam undang-undang, dan pemilik merek harus mendaftarkan mereknya, agar mendapatkan legalitas yang jelas dari instansi yang berwenang, sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan merek yang terdaftar tersebut tanpa izin pemilik merek yang bersangkutan.

Sedangkan Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Lisensi merek di Indonesia tidak direkayasa oleh peraturan, tetapi pertama sekali direkayasa oleh praktek dan yurisprudensi. Salah satu Keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat posisi lisensi merek adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3051 K/Sip/1981,



tanggal 28 Desember 1983 yang dikenal dengan perkara merek Gold Bond.

Keputusan ini mengakui hak pemegang lisensi merek. Alasan non-use dari pemegang lisensi tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi, sekarang ketentuan tentang lisensi merek sudah diatur dalam Undang-Undang Merek, yang antara lain menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Merek pada departemen yang berwenang dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.³³

Terhadap penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai habis masa berlakunya lisensi tersebut.

Dalam hal ini penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalty kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi wajib membayarnya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Jika pembayaran royalty telah dilaksanakan sekaligus, maka pemilik merek yang telah dibatalkan wajib mengembalikan royalty kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan dengan jumlah yang sebanding dengan sisa jangka waktunya.³⁴

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa pemilik merek merupakan pemegang lisensi merek yang dilindungi oleh undang-undang, bagi pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut harus membayar royalty kepada pemilik merek yang bersangkutan. Apabila pemakain merek orang lain tanpa izin dari pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut, menggunakan

³³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.337

³⁴*Ibid*, h.338



merek orang lain tanpa izin, bahkan apabila dipalsukan merek yang bersangkutan dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi dan yang meniru merek tersebut tidak lagi dapat menggunakan merek tersebut.

C. Hak Kekayaan Intelektual

Hak merek telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta merek. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak merek adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.³⁵

Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, pengertian hak merek dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Pengertian hak merek sebagai hak eksklusif di dalam Undang-Undang Tentang Merek, dirasakan perlu penjelasan lebih jauh, karena walaupun hak merek bersifat eksklusif, pemegang hak merek tidak mudah mempertahankannya. Sementara pengertian hak merek menurut Undang-Undang Tentang Merek, adalah hak eksklusif merek yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu merek diwujudkan

³⁵Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011), h. 74-75.

³⁶Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.



dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³⁷

Hak merek sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta merek mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak merek secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu merek oleh pencipta merek tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan merek oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta merek, sebaliknya pemanfaatan merek tanpa batas waktu oleh pencipta merek juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara pendukung hak merek dengan yang menolak hak merek adalah bahwa hak merek memiliki masa berlaku yang terbatas (*copyright is limited in time*). Hak-hak yang tercakup di dalam hak merek, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak merek adalah hak untuk: 1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik); 2. mengimpor dan mengekspor merek ciptaan; 3. menciptakan karya turunan merek atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan); 4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; dan 5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Hak merek berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku

³⁷*Ibid.*



tersebut juga dapat bergantung pada apakah merek tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Tentang Merek, pemberlakuan jangka waktu perlindungan hak merek ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.³⁸ Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi pencipta merek sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya.

Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak merek belum sepenuhnya dijamin di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Maksudnya di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta, hak-hak pencipta dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini dikarenakan hak merek merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak merek adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu merek adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.



membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak merek tanpa adanya laporan dari pemegang hak.³⁹

Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Tentang Hak Cipta, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.⁴¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak merek secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

Secara hukum hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta (*copyrights*), dan
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).

Hak kekayaan industry selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi beberapa sub jenis. Pemilahannya bisa berbeda tiap Negara. Di Indonesia, pemilahannya berdasarkan undang-undang yang sudah ada, yakni :

1. Paten

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

⁴¹ *Ibid.*



2. Merek atau Merek Dagang
3. Desain Industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Rahasia Dagang
6. Varietas Tanaman.

Dengan demikian kita kini telah mengetahui bahwa hak cipta yang sering kita dengar di media massa merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pada dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual hak atas kekayaan intelektual (HAKI)-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku-ngaku karya ciptaannya. Dengan adanya hak atas kekayaan intelektual (HAKI), diharapkan kreatifitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Di Indonesia Hak kekayaan intelektual diatur dalam undang-undang yang meliputi tujuh bidang, yaitu:

- a. Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, setelah mengalami empat kali pergantian hak cipta terakhir kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian diganti oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016

- c. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
- d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.
- e. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Beberapa ketentuan tersebut di atas merupakan aturan yang pernah berlaku dalam beberapa hal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI), sebagai pedoman bagi semua pihak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAKI di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar dari Sistem Deklaratif Menjadi Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yakni perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak bisa berdasarkan dugaan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dengan pengertian bahwa tidak semua pengguna merek tertentu dialah yang memiliki merek tersebut, tetapi yang dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar, antara lain adalah masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan merek, hal ini terlihat masih beredarnya merek-merek yang tidak jelas dipasaran, dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah setempat. Kemudian masih sulitnya untuk mengetahui penggunaan merek terdaftar oleh orang lain, karena merek yang berdar tersebut menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Serta penerapan sanksi yang belum tegas, dari pihak yang berwenang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemegang merek yang sah harus dapat mempertahankan haknya, dan menuntut pihak-pihak yang menggunakan merek tanpa izin bagi pemilik merek yang sah tersebut. Bagi pihak yang berwenang dan pemerintah daerah setempat harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan merek yang tidak sah.
2. Bagi pengguna merek terdaftar tanpa izin bagi pemiliknya, harus menyadari dan harus segera menghentikan perbuatan yang melanggar undang-undang tersebut. Di samping itu penggunaan merek yang tidak sah tersebut harus menyadari dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© H a c i k a m l i k I N S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta. 2002
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008
- Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2000
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1998
- Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni. Bandung. 2011
- Dosminikus Rato. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. PT Presindo. Yogyakarta. 2010
- Ermansyah Djaja. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Gorys Keraf. *Komposisi*. Nusa Indah. Jakarta. 1989
- Hajar. M. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Pekanbaru. 2011
- Haris Herdiansyah. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010
- Herman Bakir. *Kastil Teori Hukum Indonesia*. PT. Intan Sejati. Jakarta, 2005
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebarkan informasi yang terkandung dalam karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Universitas Islam Sumatera Utara
 UIN Suska Riau



Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 2006

_____, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 1999

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1985

Salim H.S. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010

Sanusi Bintang dan Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007

Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta. 2002.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta. 2003

Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan Area University Press. Medan. 2012

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2006

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007

Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009

Gultom Meli Hertati. "perlindungan hukum pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek". *Jurnal warta*. <http://dharmawangsa.ac.id>. Edisi :56. April. 2018

Mirfa Enny. "perlindung hukum terhadap merek terdaftar". *jurnal hukum*. <http://media.neliti.com/jurnal/>. Volume 2. No.1. Januari-juni 2016.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

HAK CIPTA milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis*" yang ditulis oleh :

Nama : RIVAL ROYNALDI
NIM : 11527104073
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring, Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:
Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RIVAL ROYNALDI

NIM : 11527104073

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF MENJADI SISTEM KONSTITUTIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pembimbing: **Firdaus, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF MENJADI SISTEM
KONSTITUTIF MENURUT UNDANG, ditulis oleh saudara :
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Nama : RIVAL ROYNALDI
NIM : 11527109073
Program Studi : ILMU HUKUM
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : RABU, 24/03/2021
Narasumber : MUHAMMAD DARWIS S.H.,MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
Narasumber

M. Darwis
NIP. 19760227 200801 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5079/2021
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Kepada
 Yth. Firdaus, SH, MH
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RIVAL ROYNALDI
 NIM : 11527104073
 Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF MENJADI SISTEM KONSTITUTIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"

Demikian disampaikan, terima kasih.



Heri Sunandar, Mcl
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



RIWAYAT HIDUP PENULIS

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIVAL ROYNALDI, Penulis lahir di Bangkinang pada tanggal 02 Juni 1997 merupakan anak ke pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Muslih Syahroini dan Ibu Efniwati, Pada tahun 2003, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 007 Bangkinang Kota.

Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, pada tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (PPDN-TB), dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang(PPDN-TB) dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2015, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2021.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi goeografis**", dibawah bimbingan langsung Bapak Firdaus S.H M.H. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 28 Juli 2021, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(SH).